

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH  
WARAHMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI  
KASUS DI DESA CENNING KECAMATAN  
MALANGKE BARAT KABUPATEN  
LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH  
WARAHMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI  
KASUS DI DESA CENNING KECAMATAN  
MALANGKE BARAT KABUPATEN  
LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing :**

1. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag.,M. Pd.**
2. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**

**Penguji :**

1. **Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
2. **Dr. Rahmawati, S. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni  
NIM : 18 0301 0049  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Wahyuni

NIM. 18.0301 0049

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara** yang ditulis oleh Wahyuni, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0049, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Maret 2023

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                    | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI                    | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag                      | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag     | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Almarhum Maksum dan Darmawati yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul. Pirol M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat, Y, SH.,MH., Wakil Rektor Bidang administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE.,MM, , Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, MA, yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Ibu Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Ibu Dr.Hj.Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.M.Pd. dan Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Ibu Dr.Rahmawati,M.Ag. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Perpustakaan, Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

8. Kepada rekan senior-senior saya Rustan Darwis, S.Sy.,M.H. Rustan, S.Sy., M.H. yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada seluruh pengurus HMPS Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan pengalaman serta membantu saya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Keluarga khususnya kelas HK/B yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon taufiq dan hidayah kepada Allah swt. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āamiin yā Rabbal ‘ālamīn.*



Palopo, 17 Januari 2023

Penulis

Wahyuni  
NIM 18 0301 0049

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَؤُلَاءِ : *haulā*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اِ...   اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٍّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilāih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi'ā linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān  
Nasīr al-Dīn al-Tūsī  
Nasr Hāmid Abū Zayd  
Al-Tūfī  
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## ***B. Daftar Singkatan***


Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL GAMBAR DAN DIAGRAM .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Pandangan Masyarakat, Kriteria, Memilih Pasangan .....	13
1. Pandangan Masyarakat .....	13
2. Kriteria .....	14
3. Memilih Pasangan .....	17
C. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.....	21
1. Pengertian Sakinah.....	21
2. pengertian mawaddah .....	31
3. Pengertian Warahmah.....	32
D. Keluarga Sakinah dalam Pandangan Hukum Islam.....	34
G. Kerangka Fikir .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Fokus Penelitian.....	45
C. Defenisi Oprasional .....	45
D. Desain Penelitian .....	46
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
F. Sumber Data .....	48
G. Instrumen Penelitian .....	58
H. Teknik Pengumpulan Data .....	49
I. Teknik Analisis Data .....	51
J. Keabsahan Data.....	52

<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Profil Desa .....	53
2. Letak Wilayah.....	53
3. Luas Wilayah .....	54
4. Data Kependudukan Desa Cenning .....	54
5. Visi, Misi, dan Tujuan Desa Cenning.....	55
6. Struktur Organisasi Desa Cenning.....	56
B. Hasil Penelitian .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR AYAT

Kutipan QS Al-Rum ayat .....	34
------------------------------	----



## DAFTAR HADIS

Kutipan HR. Muslim.....	15
-------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Cenning.....	54
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Cenning.....	54
Tabel 4.3 Struktur Usia Desa Cenning.....	55



## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Cenning .....	56
---	----



## ABSTRAK

**Wahyuni, 2023.** “*Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Cening Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Progran Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Polapo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag.,M. Pd. dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.

Skripsi ini membahas tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pandangan masyarakat tentang kriteria memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* studi kasus di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap Argumentasi dalam Pemilihan Pasangan di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Tes, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pemilihan pasangan di desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam Islam terdapat kriterianya antara lain, perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki nasab yang jelas, perempuan yang produktif (subur), dan perempuan yang perawan. Dalam Islam agama menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Namun, pada kenyataannya dalam memilih pasangan yang terjadi di desa desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara masih minim akan keutamaan agama baik dalam hal keberagaman kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terjaga dengan baik. Argumentasi dalam pemilihan pasangan di desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ini dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, faktor sosial/lingkungan dan faktor keluarga. Pada faktor pendidikan karena banyak masyarakat yang bukan lulusan sekolah Islam dan tidak ada sosialisasi. Pada faktor keluarga ada yang tidak mendukung, serta faktor lingkungan yang sangat jauh dari kehidupan yang agamis.

**Kata Kunci :** *Pasangan Hidup, Sakinah Mawaddah Warahmah*

# BAB I PENDAHULUAN

## ***A. Latar Belakang Masalah***

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Namun, tentu berbeda dengan manusia dimana dalam pernikahan bukan hanya sekedar bisa berkembang biak, tapi harus ada ikatan di dalamnya karena manusia memiliki akal dan peraturan.

Bagi umat manusia, pernikahan merupakan pondasi masyarakat di mana pun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang menstransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi, pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju.<sup>1</sup>

Karena bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu walaupun dilakukan suka sama suka bersama pasangannya. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita. Islam telah menganjurkan agar menikah dan menyukainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h 8.

<sup>2</sup>Muhammad Al-Mighwar, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h 17-18.

Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi, Muhammad saw, di hadapan seluruh nabi dan umat lainnya. Islam sendiri menganjurkan untuk menikah bagi yang mampu tentunya. Dalam pernikahan tersebut pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai seperti menjadikan keluarga nantinya *sakinah mawaddah warahmah*. Maka, hal tersebut tidak dapat diwujudkan hanya dengan keahlian semata. Perlunya memiliki wawasan yang luas untuk mencari calon pasangan yang baik. Sebab hal terpenting dalam pelaksanaan pernikahan adalah sebelum terjadinya akad, yaitu menentukan calon pasangan yang akan menjadi pendamping hidup selamanya. Apalagi pada zaman sekarang ini, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam memilih calon pasangan karena kualitas-kualitas hidup semakin menurun. Harapan setiap pasangan untuk memiliki calon pasangan yang baik dunia dan akhirat, dimana menikah adalah ibadah seumur hidup, maka berhati-hati dalam memilih calon pasangan hidup. Oleh karena itu pentingnya memilih pasangan yang baik agar tidak ada penyesalan dikemudian hari. Islam sudah jelas memberikan kriteria yang layak untuk memilih calon pasangan hidup.

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan seorang muslim mempunyai arah dan tujuan, agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan sejati dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan realita silih berganti susah dan senang. Perkawinan yang didasarkan pada keikhlasan, pemilihan jodoh yang benar dan niat yang tulus untuk melahirkan dan membentuk anak-anak yang

*shalih-shalihah* tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang sangat positif yang sangat di impikan.<sup>3</sup>

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama sebelum memasuki jenjang pernikahan. Beberapa hal yang bisa mendorong seseorang saat menentukan kriteria dalam memilih pasangan hidup. Seperti gaya hidup di zaman sekarang ini banyak sekali generasi yang selektif dalam memilih pasangan hidup, seperti bibit bobot dan harus sepadan dengan keadaan mereka sekarang.<sup>4</sup>

Impian terbaik setiap pasangan pastinya hampir sama, yaitu ingin memiliki suami yang baik untuk dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar, jika mengingat menikah adalah ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pasangan hidup tentu tidak sembarangan. Mengikuti arus zaman yang semakin hari semakin membuat perkembangan, kini dalam memilih pasangan hidup ikut tren dalam kalangan anak muda zaman sekarang, memilih calon pasangan dengan melihat kesetaraan. Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi setiap umat manusia yang telah mampu. Dengan adanya suatu pernikahan diharapkan tercipta suatu keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Serta keluarga yang tentram, damai, dan keluarga yang bahagia.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat yang dimiliki pria dan wanita. Sehingga dengan begitu kedua pasangan telah mampu menjaga kehormatan dan kesucian diri serta mampu menjelankan syariat-syariat Islam. Namun, sebelum seseorang memutuskan untuk

---

<sup>3</sup>Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Tangerang:Gaya Media Pratama, 2008),h.23.

<sup>4</sup>Ali Yusuf As-Subki, "*Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*", Jakarta:Amzah, 2010. h. 45.

menikah, ada baiknya jika ia lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup yang akan mendampingi kelak, karena pada dasarnya suatu pernikahan tidaklah diniatkan untuk satu tahun atau dua tahun saja, tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya.

Memilih kriteria pasangan hidup sesuai syariat Islam, baik itu memilih kriteria calon suami ataupun calon istri menurut Islam, apalagi di zaman sekarang ini di mana gaya hidup semakin meningkat yang baik secara langsung maupun tidak langsung secara telah berperan dalam peningkatan angka perceraian. Oleh karena itulah perlu kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup, jangan sampai timbul penyesalan di kemudian hari. Ajaran Islam telah mensyaratkan beberapa kriteria cara memilih pasangan hidup yang harus dimiliki oleh seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga mereka cocok untuk dijadikan pasangan.

Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, soleh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seseorang laki-laki terlihat istimewa. Karena laki-laki yang bertakwa dan soleh mampu mengetahui hukum-hukum Allah swt seperti : bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya.<sup>5</sup> Maka pada akhirnya dia dapat menjalankan segala kewajibannya dengan sempurna dalam kehidupan berumah tangga, seperti: kewajiban suami terhadap istri, cara mendidik anak, menegakkan kemuliaan,serta menjamin kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dengan tenaga dan nafkah.Untuk

---

<sup>5</sup>Muhammad Utsman al-Khasyat, “*Muslimah Ideal Dimata Pria,*” (Jakarta : Pustaka Hidayat, 2010. h. 20

dapat mengetahui akhlak dan agama dari calon suami, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari dari calon suami. Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa sangat penting bagi kita untuk memilih calon pasangan yang baik, agar nantinya kehidupan berumah tangga menjadi tentram, damai, dan bahagia.

Menemukan seseorang yang kita anggap terbaik sebagai pasangan hidup tentu bukan perkara mudah. Apalagi setiap orang memiliki ukuran baik buruk dan kriteria ideal yang berbeda-beda. Ada yang mengutamakan paras yang harus rupawan. Ada yang menganggap harta kekayaan adalah segala-galanya, kehormatan dan jabatan sebagai yang utama. Atau ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya. Di zaman sekarang ini kebanyakan cenderung memilih pasangan hidup itu dilihat dari harta dan parasnya saja, sedangkan agama dan akhlaknya tidak dikedepankan untuk memilih pasangan hidup.

Islam pun tidak melarang untuk mencari karena hartanya, parasnya ataupun nasabnya tetapi Islam menganjurkan untuk memilih kriteria yang sesuai agamanya karena agamanya lah kita bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan syarat-syarat yang diajarkan oleh agama.

Pemilihan pasangan yang berada di desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara berdasarkan informasi yang diperoleh serta observasi lapangan, mayoritas masyarakat menikahkan anak mereka dengan menerima calon yang telah dikenalkan dari sang anak. selain itu melihat calon menantu dari yang terlihat saja, karena memang manusia cenderung lebih cepat menilai seseorang dari apa yang dapat dilihat secara langsung. Dan lebih

memerhatikan lagi tentang wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat proposal skripsi ini dengan judul ***“Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam proposal skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang kriteria pemilihan pasangan hidup dalam membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* studi kasus di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Argumentasi dalam Pemilihan Pasangan di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang pandangan masyarakat tentang kriteria memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah*

---

<sup>6</sup>Hasil observasi di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

*Warahmah* studi kasus di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap Argumentasi dalam Pemilihan Pasangan di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Institut Agama Islam Negeri Palopo dan warga desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, serta menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, khususnya dalam kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah.

##### b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan penulis khususnya serta pembaca pada umumnya untuk lebih berhati-hati sebelum melangsungkan perkawinan atau berumah tangga.

## **BAB II PEMBAHASAN**

### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Penelitian ilmiah, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat atau duplikasi penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah. Dalam kajian pustaka ini peneliti berusaha melakukan penelusuran dan pengkajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan peneliti yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

Pembahasan mengenai keluarga sakinah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah dengan penelitian-penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zena Arin Noviani dengan judul penelitian “*Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hadits-Hadits Riwayat Sayyidah Aisyah Ra*” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah perspektif hadits-hadits riwayat Sayyidah Aisyah Ra. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini berbentuk *Library Research* atau kepustakaan dimana semua data yang berkaitan dengan penelitian ini akan ditelusuri melalui karya tulis yang telah ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini ialah mengumpulkan data dengan cara dokumenter, maksudnya penulis mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah perspektif hadits-hadits riwayat Sayyidah Aisyah Ra.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Kriteria keluarga sakinah

*mawaddah warahmah* berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ra ialah Menyayangi keluarga, sebagaimana perangai yang dimiliki oleh nabi bahwasanya beliau merupakan seorang yang penuh dengan kasih sayang. Selain dari adanya kasih sayang juga haruslah menanamkan sikap saling pengertian yang mana dengan hal ini setiap orang dalam keluarga akan faham dan sadar dengan tugas-tugas yang seharusnya menjadi kewajiban baginya dan hilangnya sifat egoisme dari setiap orangnya.

Cara membangun keluarga sakinah *mawaddah warahmah* perspektif hadis-hadis riwayat Sayyidah Aisyah Ra ialah dengan memanggil pasangan dengan nama yang baik seperti memberi sebutan *humara'* yang dilakukan oleh nabi kepada Aisyah Ra., menjaga keharmonisan pasangan dengan melakukan hal-hal yang bersifat romantis seperti makan bersama, mandi bersama, mencium istri, dan bersenda gurau. Selanjutnya ialah menjaga perasaan pasangan, menjaga komunikasi dengan baik, dan melakukan pekerjaan rumah bersama. Adapun mengenai cara mengatasi problematika dalam keluarga perspektif hadits-hadits sayyidah Aisyah Ra ialah dengan bermusyawarah dan saling bertukar pikiran untuk mengatasi problematika yang terjadi dan tidak menggunakan kekerasan sebagai ungkapan kemarahan akibat masalah yang dialami.<sup>7</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Arbai'yyah dengan judul penelitian "*Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'âlim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep sakinah menurut Imam al Baghawi dalam

---

<sup>7</sup>Zena Arin Noviani, "*Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hadits-Hadits Riwayat Sayyidah Aisyah Ra*" Skripsi, 2021.

tafsirnya, untuk mengetahui corak dan metode penafsiran ayat sakinah oleh Imam al-Baghawi, untuk mengetahui relevansi konsep sakinah menurut Imam al-Baghawi terhadap kehidupan rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah berbentuk *Library Research* atau kepustakaan dimana semua data yang berkaitan dengan penelitian ini akan ditelusuri melalui karya tulis yang telah ada, dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah menurut penafsiran Imam al-Baghawi adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, aman sentosa, saling memberikan naungan, penuh cinta kasih dan sayang dalam bingkai ketaatan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt Tuhan Semesta Alam, orak penafsiran ayat sakinah oleh imam al-Baghawi adalah bercorak lughawi. Adapun metode yang digunakan Imam al-Baghawi dalam menafsirkan ayat sakinah adalah termasuk pada kategori metode tafsir tahliliy, hal ini terlihat saat beliau menafsirkan ayat-ayat al-Quran beliau tafsirkan berdasarkan runtutan mushaf utsmani. Metode tafsir tahliliy itu sendiri difahami sebagai metode tafsir yang mana mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat dari berbagai aspek dengan memperhatikan runtunan ayat dalam mushaf, Keluarga yang didambakan oleh setiap orang adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, Imam al-Baghawi berkata: bahwa ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan

*Sakinah, Mawaddah, Warahmah* merupakan tanda kebesaran Allah Swt sekaligus anugrah dan nikmat terbesar, karena tidak ada yang lebih dicintai dalam kehidupan rumah tangga melaikan ketika terciptanya ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang di dalamnya.

Selain konsep *sakinah*, dalam ajaran Islam juga mengenal terminologi *mawaddah*, *mawaddah* adalah kasih sayang atau saling menyayangi dalam keluarga, keluarga yang penuh *mawaddah* bukan terbentuk dengan jalan yang instan namun perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang melalui proses yang dipupuk suami isteri serta anak-anak.

Keindahan keluarga *mawaddah* tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, karena hal tersebut fitrah dari setiap manusia. Sedang *Rahmah* adalah kasih sayang dan kelembutan, yang timbul dikarenakan ada ikatan seperti cinta antara orang yang bertalian darah, cinta orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya. Termasuk kaum Muslim, saling mencintai sebab adanya kesamaan akidah sehingga tercipta wala (loyalitas) antar umat Islam.<sup>8</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Winarni Dengan Judul Penelitian “*Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang di pilih oleh anak milenial dalam memilih pasangan hidup, Untuk mengetahui perspektif hukum islam tentang pandangan anak milenial dalam memilih kriteria pasangan hidup. Jenis penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan menggunakan metode deskriptif, bermaksud

---

<sup>8</sup>Nur Arbai'yyah dengan judul penelitian “*Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'alim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran*” Skripsi, 2022.

menggambarkan dan memaparkan keadaan objek yang akan diteliti, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa hakekat pernikahan relasi suami istri yang seimbang ada dua syubyek dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka berbagai redaksi hadis yang memosisikan perempuan dipandang sebagai obyek yang dipilih, bisa dimaknai lebih luas tergantung konteks historis dan budayanya. Atau dengan kata lain dalam memilih pasangan (calon suami/istri) bisa mempertimbangkan dua aspek: fisik dan non fisik lebih menjamin untuk membentuk keluarga sakinah, sedangkan fisik sebagai katalisator saja. Dalam hal ini, kriteria Agama yang baik tidak sebatas Agama Islam, atau pengetahuan Agama yang tinggi, atau kualitas waktu yang lama dalam kegiatan Agama. Kriteria Agama yang baik, lebih disarankan pada kualitas keberagamaannya yang baik, kesalehan individu dan kesalehan sosialnya terjaga dengan baik.

Persamaan antara Penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tema pembahasan yang sama-sama membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Sedangkan yang menjadi perbedaanya terletak dari beberapa hal, antara lain metode penelitian dan pendekatan peneliti. Selain itu juga terkait dengan pokok pembahasan dan tujuan dalam penelitian dan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu lebih berfokus pada kriteria memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

## B. Pandangan Masyarakat, Kriteria, Memilih Pasangan

### 1. Pandangan masyarakat

Pandangan atau persepsi adalah stimulasi yang diinderakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.<sup>9</sup> Dalam hal ini pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi ke dalam otak manusia. Persepsi menjadi menjadi integritas di dalam diri setiap individu terhadap setiap stimulasi didapatnya. Apa yang ada dalam setiap individu seperti perasaan, pengalaman individu akan bereaksi aktif dalam memengaruhi proses persepsi. Sedangkan menurut persepsi psikologi persepsi diartikan sebagai sejenis pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya.

Adapun faktor yang mempengaruhi pandangan atau persepsi seseorang yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal yaitu seperti perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses belajar, gangguan kejiwaan, keadaan fisik, titik fokus, kebutuhan minat dan nilai serta motivasi
2. Faktor eksternal yaitu seperti latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, keberlawanan, informasi yang didapat, hal-hal yang baru familiar ataupun ketidakasingan suatu objek.

---

<sup>9</sup> Toni dan Barry Buzan, *memahami peta pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millenium, (Jakarta: Interaksara,200), h.251

Selanjutnya definisi masyarakat menurut Maclver dan Page mengatakan bahwa: “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.”<sup>10</sup> Dengan demikian pengertian pandangan dan masyarakat jika ditarik kesimpulan adalah cara pandangan individu dalam menilai suatu objek tertentu melalui inderanya. Dalam kehidupan sosial cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena sosial yang mereka alami.

## 2. Kriteria

Kriteria merupakan satu ukuran yang menjelaskan dasar penilaian. Setiap orang tidak memiliki kriteria yang sama dan semua orang berhak memilih beberapa kriteria yang diperlukan agar mendapat penilaian yang cukup baik dari orang tersebut. Maka dari itu sebelum menikah perlu mempertimbangkan sebaik mungkin berbagai aspek, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Banyak orang menikah hanya mengikutihawa nafsunya. Tidak berdasarkan ilmu untuk mencari pasangan. Sehingga pada perjalanan pernikahan, memiliki banyak masalah dan menyesal menikah dengan pilihannya itu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, “*Sosiologi suatu pengantar*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 22

<sup>11</sup><https://m.tribunnews.com/amp/2022/10/03/04;ktiteria-memilih-pasangan-hidup-sesuai-ajaran-rasulullah-saw-harta-sehingga-agama,10/01/2023>

Para ulama menjelaskan menjelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhori, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda terdapat empat hal tentang pasangan yang seharusnya dinakahi.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ  
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung”. (HR. Muslim).<sup>12</sup>

Berikut penjelasan mengenai masing-masing kriteria yang disebutkan dalam hadis tersebut:

#### 1. Harta atau kekayaan

kekayaan berupa materi memang sangat menarik untuk dijadikan alasan memilih pasangan. Bukan karena menganggap bahwa harta adalah segalanya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa harta sangat penting untuk kehidupan. jadi memiliki harta setidaknya semua kebutuhan dapat terpenuhi.

#### 2. Nasab atau Keturunan

Islam menganjurkan penganutnya untuk memiliki keturunan yang baik. Karena itu, sangat penting memperhatikan nasab atau keturunan pasangan. Harus diketahui bebet dan bobot keturunan pasangan. Sehingga dengan hal tersebut, memungkinkan untuk mendapatkan keturunan yang baik.

<sup>12</sup>Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Ar-Radha', Juz. 1, No. 1466, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 680.

### 3. Paras (Kecantikan atau Ketampanan)

Memiliki kriteria pasangan yang cantik atau tampan bukanlah suatu kesalahan. Karena memang anjuran dari Rasulullah Saw, disebabkan seseorang yang memiliki paras yang bagus, tentu saja akan memberikan ketenangan kepada pandangannya. Dengan memiliki pasangan yang cantik atau tampan, akan menghilangkan kesusahan ketika memandangnya. Kecantikan atau ketampanan memiliki standar masing-masing dari pribadi seseorang. Maka tidak heran, jika memandang seseorang yang dianggap cantik atau tampan, banyak orang yang mengatakan sebaliknya. Untuk disadari, bahwa paras itu sifatnya sementara, lambat laun paras yang cantik atau tampan akan memudar.

### 4. Agamanya

Agama adalah hal yang paling penting dalam kriteria memilih pasangan menurut Nabi. Jika pasangan dengan harta, keturunan dan paras yang baik tidak didapatkan, maka carilah yang baik agamanya, karena memang inilah yang paling penting dari yang lainnya. Carilah yang selalu memperhatikan agama dan taat beribadah. Sebab, harta, keturunan dan paras pun tidak menjadi jaminan utama kebahagiaan. Namun agama bisa menjadi pedoman yang kokoh dan petunjuk untuk menggapai kebahagiaan, tidak hanya didunia tapi juga akhirat kelak.

### 3. Memilih Pasangan hidup

Memilih diartikan sebuah kata kerja yang dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau suatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera. Memilih berarti juga berarti mencari atau memisah-misahkan mana yang

baik mana yang menurutnya kurang baik.<sup>13</sup> Pasangan hidup adalah kebutuhan antar satu sama lain agar ditemukan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.

Membangun dan membina Rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri, memerlukan perhatian. Karena pembangunan keluarga selain berhubungan erat dengan kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat, juga berhubungan dengan kualitas anak yang akan dilahirkan dari keluarga tersebut. Berikut ini diuraikan penjelasan tentang kriteria calon istri dan calon suami:

#### 1. Asas Pemilihan Calon istri

Dalam pemilihan calon istri ada beberapa kriteria diantaranya:

##### a. Pemilihan atas dasar agama

Rasulullah saw. memberikan tuntutan kepada lelaki yang ingin menikah agar memilih istri yang taat berpegang kepada agama hingga ia tahu hak dan kewajibannya sebagai istri dan ibu.

Kecantikan, keturunan dan harta termasuk kriteria dalam pemilihan jodoh. Allah menjadikan manusia secara fitrah menginginkan kecantikan. Oleh sebab itu dalam hal memilih jodoh, kebanyakan kaum lelaki lebih mengutamakan kecantikan dari syarat-syarat lain. Tidak mengherankan kalau terdapat banyak lelaki yang tertipu karena kecantikan seorang wanita dan akhirnya terjatuh ke lembah kehinaan. Begitu juga jika perkawinan itu didasrkan pada kekayaan dan keturunan, kemungkinan besar kekayaan dan keturunan itu akan menjadikan manusia angkuh dan sombong. Wanita yang taat beragama pasti berakhlak mulia.

---

<sup>13</sup>A. Fatih Syahud, *Keluarga sakinah (cara membina rumah tangga harmonis bahagia dan berkualitas)* (Pagelaran Malang : Pustaka Alkhoirot, 2013) h.29

Ia adalah wanita yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga perilakunya di hadapan teman-temannya. Namun dikalangan orang Arab ada sifat-sifat wanita yang tidak terpuji, sehingga harus di jauhi dari menikahinya.<sup>14</sup> sifat-sifat itu adalah:

1. *Annanah*: Wanita yang senantiasa mengeluh
  2. *Mannanah*: suka mengungkit perbuatannya terhadap suami
  3. *Hannanah*: berselingkuh
  4. *Haddaqah*: pintar membujuk dan merayu ketika menginginkan sesuatu, sehingga suami terpaksa selalu memenuhi keinginannya.
  5. *Barraqah*: selalu sibuk berhias diri dan bersolek tanpa memperhatikan tugasnya sebagai ibu dan anak
  6. *Syaddaqah*: terlalu banyak bicara
- b. Pemilihan atas dasar keturunan

Wanita yang berasal dari keturunan yang baik akan melahirkan keturunan dalam rumah tangga. Rasulullah saw. melarang mengawini perempuan yang cantik, tetapi lahir dari asal keturunan yang tidak baik. Pemilihan atas dasar kesehatan rohani dan jasmani.

Kesehatan ibu sangat berpengaruh terhadap kesehatan alat reproduksi dan pada kondisi kesehatan rohani dan jasmani anak yang dilahirkannya. seorang ibu hamil yang tidak sehat rohaninya seperti mengalami stres berat, depresi, atau penyakit mental lainnya, akan berpengaruh pada kesehatan psikologis anak yang kandungannya. Selanjutnya kesehatan jasmani ibu-ibu juga akan memengaruhi

<sup>14</sup> Huzaimah T Yanggo, "Hukum Keluarga dalam Islam", h.168

kwualitas air susu ibu yang menjadi makanan pokok bayi di usia balita. Mengabaikan kesehatan ibu berarti mengabaikan kesehatan dan proses tumbuh kembang anak selanjutnya.

c. Menghindari perkawinan dengan kerabat yang terdekat

Dalam pemilihan jodoh, diutamakan wanita yang tidak ada kaitan nasab dan keluarga. Tujuannya untuk menjaga kecerdasan anak, menjamin keselamatan jasmani dari penyakit menular dan cacat bawaan akibat keturunan. Al- Syafi'I mengatakan bahwa sunnah hukumnya mengawini wanita asing. Diantara sebab adanya himbauan untuk menghindari perkawinan dengan kerabat terdekat menurut Al-Zanjani adalah karena di antara tujuan perkawinan ialah untuk memperluas hubungan antara satu qabilah dengan qabilah-qabilah lainnya, sehingga mereka bisa saling membantu dan tolong menolong dalam berbagai masalah.<sup>15</sup>

b. Asas Pemilihan Calon suami

Sebagaimana Telah disebutkan di atas adanya asas dasar pemilihan dan kriteria calon istri yang shalihah, berikut ini ada beberapa kriteria yang di jadikan rujukan dalam upaya memilih calon suami yang shalih. Diantaranya:

a. Agama dan Akhlak

Agama dan akhlak harus dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan pasangan yang akan dijadikan suami, bukan ketampanan atau kekayaannya saja. Itu sebabnya orang tua harus diikutsertakan dalam penentuan calon pasangan.

<sup>15</sup> Al-Gahazali, *"Ihya ulum al-Din"*, (Beirut: Dar al Mar'rifah,t.th.), juz II, h.38

Orang tua juga diminta untuk bertindak tegas terhadap anak gadisnya jika datang lamaran dari orang yang dikenal baik akhlaknya.

b. Sehat Rohani dan Jasmani

Calon suami yang dipilih adalah laki-laki yang sehat jasmani dan rokhani, tidak mempunyai yang bersifat rohani seperti stres, depresi atau bahkan gila. Tidak punya penyakit terkait dengan jasmani dan potensinya seperti impotent. Lelaki yang menderita penyakit-penyakit diatas, tidak dapat melakukan fungsinya sebagai suami yang berkewajiban memelihara dan melindungi istri dan anak-anaknya kelak.<sup>16</sup>

Sifat bertanggung jawab harus menjadi perhatian ketika mencari pasangan, karena ia yang akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya. Faktor ekonomi ikut memiliki peran besar bagi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga yang harmonis. Hak nafkah adalah kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri baik sandang, pangan ataupun papan. dalam arti lain, suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya rumah tangga, dan semua keperluan istri dan anak dan berbagai keperluan lainnya seperti biaya pendidikan.

### C. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

#### 1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan, sesuai dengan tabiat dan nakuri manusia yaitu memandang sesuatu sesuatu dengan

---

<sup>16</sup> Al-sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, h.20

matanya, menyikapi sesuatu dengan jalan hukum, kecenderungan memilih arah yang baik serta mengupayakan dengan segala yang dimilikinya. Kemudian menganggap bagus sesuatu yang dilihat benar atau membenarkan sesuatu yang dilihatnya buruk<sup>17</sup>.

#### a. Pengertian Sakinah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti keluarga terdiri dari ayah,ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari keberatan yang mendasar di masyarakat<sup>18</sup>. Islam mendorong manusia untuk membentuk dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga ibarat dngan Gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keiinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai keiinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah<sup>19</sup>. Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap pasangan suami dan istri yang bergantung pada eratnya hubungan dan pergaulan yang baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sakinah adalah tenteram dan damai yang sepanjang hidupnya selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras,

<sup>17</sup> Abdul Hamid Kisyyik, “*Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*”, (Bandung:Albayan,2005), h. 21

<sup>18</sup> Depertemen Pendidikan dan kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-2*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 471.

<sup>19</sup> Ali Yusuf As-Subki, “*fiqh Keluarga*”, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah,2010), h. 23

serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.<sup>20</sup>

Arti sebelas dari kata sakinah dalam bahasa arab meliputi:

1. Bersatu
2. Berkumpul
3. Rukun
4. Akrab
5. Bersahabat
6. Intim
7. Saling percaya
8. Ramah tamah
9. Jinak
10. Sama-sama senang
11. Saling meredakan.

Menurut pendapat Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an kata mawaddah dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik senang maupun susah atau sedih.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 23

<sup>21</sup>Abid Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 11.

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah *al-jima'* atau berhubungan suami istri. Sedangkan menurut pendapat Al-Sudy *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabah*). Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah *jima'* (bersetubuh). Sedangkan kata *rahmah* secara sederhana dapat di terjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi kasih sayang yang menyebabkan seseorang akan memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh dengan kesabaran. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud *al-rahmah* adalah anak (*al-walad*), sedangkan menurut al-Sudy yang dimaksud *Al-Rahmah* adalah *Al-Syafaqah* (sangat memperhatikan)<sup>22</sup>

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, saling melengkapi dan saling membahagiakan, serta memiliki rasa cinta dan rasa kasih sayang yang tulus. Adanya perasaan cinta (*mawaddah*) akan melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya, dan adanya perasaan kasih sayang (*rahmah*) akan melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Tanpa menyatukan keduanya yang mungkin akan terjadi hanyalah peduli dengan kebahagiaan yang ada pada dirinya sendiri tanpa memedulikan kebahagiaan pasangannya.

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam dalam menyebut keluarga sakinah. Ada yang menyebutnya dengan keluarga ideal, keluarga sakinah, keluarga sakinah *mawaddah*, keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*

---

<sup>22</sup>Thobi Batussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 16.

(samara) keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* dan berkah, keluarga masalah (*mashalihul usrah*), keluarga sejahtera, dan lain-lain. Berikut tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal tersebut.

### 1. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Menurut Organisasi Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa menggabungkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga

tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima ciri keluarga sakinah menurut Muhammadiyah antara lain<sup>23</sup>:

a. Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*), suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan

b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*), setiap keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap saja diperlakukan sama

c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*), ketika kegembiraan dan humor ada dalam sebuah keluarga, maka anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga

d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*),

<sup>23</sup>Nur Cholis Huda, "Mesra Sampai Akhir Hayat" (Malang: UMM Press, 2014). h. 17.

mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai hal untuk dicarikan solusi terbaik

e. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga yang merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan<sup>24</sup>.

## 2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Menurut Organisasi Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul ulama menggunakan istilah keluarga masalahah (*mashalihulusrrah*) yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasut*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlak karimah, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil'alam*.

Keluarga masalahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Suami istri yang saleh, yaitu dapat mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya. Sehingga dirinya tercermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain

b. Anak-anaknya baik (*abrar*), maksudnya adalah anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat

<sup>24</sup>Nur Cholis Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat* (Malang: UMM Press, 2014), h. 20.

c. Pergaulannya baik, maksud yaitu pergaulan anggota keluarganya itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya

d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan), artinya tidak haruslah kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup, terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan papan, serta terpenuhinya biaya pendidikan dan ibadahnya<sup>25</sup>.

### **3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia**

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pembinaan gerakan keluarga sakinah juga mempunyai kriteria dan tolak ukur tentang keluarga sakinah. Ciri atau tolak ukur keluarga sakinah ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Lima tingkatan keluarga sakinah antara lain<sup>26</sup>:

#### **a. Keluarga Pra Sakinah**

Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Tolak ukur keluarga pra sakinah antara

<sup>25</sup>Nur Cholis Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat* (Malang: UMM Press, 2014), h. 25.

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1.

lain:

1. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
2. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Tidak memiliki dasar keimanan
4. Tidak melakukan shalat wajib
5. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
6. Tidak menjalankan puasa wajib
7. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
8. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
9. Berbuat asusila
10. Terlibat perkara-perkara kriminal

b. Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi sosial psikologinya. Seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Tolak ukur keluarga sakinah I antara lain<sup>27</sup>:

1. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
3. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat

---

<sup>27</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1.

wajib dan dasar keimanan

4. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin

5. Masih sering meninggalkan shalat
6. Jika sakit sering pergi ke dukun
7. Percaya terhadap takhayul
8. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
9. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, dan selain mampu memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, namun belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlakul karimah.

Tolak ukur tambahan keluarga sakinah II antara lain<sup>28</sup>:

1. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau sejenis lainnya yang mengharuskan terjadi perceraian

2. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga dapat menabung

3. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP

4. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana

---

<sup>28</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1.

5. Keluarga aktif dalam sosial keagamaan atau kemasyarakatan

6. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi lima sehat empat sempurna

7. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga sakinah III yaitu: keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, ahlakul karimah, psikologis dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya. Tolak ukur tambahan keluarga sakinah III antara lain:

1. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga

2. Keluarga aktif dalam mengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan

3. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat umumnya

4. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas

5. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat

6. Meningkatkan pengeluaran qurban

7. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>29</sup>:

e. Keluarga Sakinah III Plus

---

<sup>29</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1.

Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, ahlak secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukur keluarga sakinah IIIplus antara lain:

1. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
2. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
3. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
4. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan memenuhi ajaran agama
5. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
6. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
7. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan, ahlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
8. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
9. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya<sup>30</sup>.

b. pengertian mawaddah

Pengertian *Mawaddah* Keluarga mawaddah itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara

---

<sup>30</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1.

satu dengan yang lain. Kata *mawaddah* ditemukan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an . secara keseluruhan dengan kata-kata yang seakar dengannya, semua berjumlah 25. Kata *mawaddah* berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatusy-syai'n watamanni kaunihi*).<sup>31</sup> Menurut Al-Asfahani kata *mawaddah* bisa dipahami dalam beberapa pengertian berikut ini :<sup>32</sup>

1. Berarti cinta (*mawaddah*) sekaligus keinginan untuk memiliki (*tamanni kaunihi*). Antara kedua kata ini saling berkaitan yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya meelahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Hal ini bisa dilihat pada firman Allah swt dalam surat Al-Rum surat ke 30 ayat 21. *Mawaddah* sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar cinta sebagaimana kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Sebab rasa cinta disini akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. Inilah yang tergambar dalam hubungan lakilaki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan. Ketika seseorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka ia ingin sekali untuk mewujudkan cintanya dengan memiliki atau menikahnya. Begitu pula sebaliknya ketika seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, maka ia sangat menginginkan terwujud cintanya itu dengan

---

<sup>31</sup>Lajnah Pentashihan “*Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik*” Jilid 2, Penerbit Kamil Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014, hal. 39

<sup>32</sup>Al-Asfahani, “*Al-Mufradat pada terj mawadada*”, h. 516

menjadi isterinya. Dari sinilah sementara ulama' ada yang mengartikan *mawaddah* dengan *mujaama'ah* (bersenggama)<sup>33</sup>

2. Berarti kasih sayang. Hal ini bisa dipahami dari fiman Allah SWT dalam Surat Al-Syuura Surat ke-42 ayat 23

Kata *mawaddah* disini hanya sematamata mencintai dan menyayangi layaknya dalam hubungan kekerabatan, berbeda dengan cintanya suami dan istri. Dalam hal ini bentuk cinta dan kasih sayang dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak terputus.<sup>34</sup>

### c. Pengertian Rahmah

Kata *rahmah* baik sendiri maupun dirangkai dengan kata ganti (dhamir) seperti *rahmati* dan *rahmatuka*, ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak 114 kali. Secara keseluruhan dengan kata-kata lain yang seakar dengannya semuanya 339.<sup>35</sup>

Kata *rahmah* berasal dari *rahimayarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata *rahmah* mengandung dua arti kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsan*).<sup>36</sup>

Kata *rahmah* yang berarti kaih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya seseorang berani

<sup>33</sup>Ar-Razi, Mafaatih al-Ghaib Jilid XXV, ( t.t : t.p.t.th ) , h. 97

<sup>34</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir", Penerbit Daarur Rasyad, Mesir Tanpa Tahun Jilid III, h. 275

<sup>35</sup>Lajnah Pentashihan, "Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an", Tematik Jilid 2, h. 41

<sup>36</sup>Al-Asfahani, Al-Mufradat pada terj rahima, h. 191

berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Hal ini dapat dilihat pada kasus seorang ibu yang baru saja melahirkan, dimana secara demonstratif ia akan mencium bayinya pada hal sebelumnya ia berada dalam kondisi yang penuh kepayahan dan sakit yang teramat sangat.

Disamping pernyataan sifat kasih sayang yang telah ditancapkan pada diri manusia seharusnya menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk kebaikan, kasih sayang, perhatian, juga budi baik bukanlah terlahir dari sifatnya sendiri, juga bukan karena kemurahan hatinya. Namun sebagai realisasi dari sebagian kecil rahmat Allah yang ditancapkan ke dalam lubuk hatinya.

Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah : “Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>37</sup>

Pengertian lain tentang keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah : “Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya”.<sup>38</sup> Untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ini tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua

<sup>37</sup>Anonim, 2006, “Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah”, Jakarta : Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag RI, h. 31-32

<sup>38</sup>Rizki Takriyanti, “Konseling Keluarga Sakinah”, IAIN STS Jambi, 2009, h. 7

suami isteri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajiban secara berimbang pula.

#### D. Keluarga Sakinah dalam Pandangan Hukum Islam

Kehidupan spiritual berkeluarga dalam konteks modern saat ini semakin luntur digantikan dengan kehidupan yang serba material, sehingga fenomena perceraian di tengah masyarakat semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh perilaku berkeluarga yang tidak mendasarkan pada aspek religiusitas tetapi lebih kepada materi. Padahal kalau dilihat dari aspek tujuan hukum diselenggarakannya pernikahan adalah untuk taat pada perintah Allah dan terbinanya keluarga sakinah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dalam rangka untuk mentaati perintah Allah. Sementara dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan keluarga sakinah.<sup>39</sup> Di dalam al-Qur“an surah Al-Rum ayat 21 Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>40</sup>.

<sup>39</sup>Ali, Z. "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika.2018). Cet. 1

<sup>40</sup>Kementerian Agama, "Al-Qur'an Al-Karim", (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 406.

Terjemahan di atas, merupakan terjemahan yang ditulis dalam al-quran dan tafsirnya Departemen Agama. Dalam penjelasan tafsirnya, diuraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu.

M. Quraish Shihab mengatakan kata *sakinah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut disebut *sakinah*.<sup>41</sup>

Ustadz Nasukha Ibnu Thobari mengatakan dalam bukunya 30 hari mencari cinta yang berkah dan diridhoi, bahwa keluarga *sakinah* tidak hanya menguatkan rasa cinta tetapi sarana untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah swt.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut keluarga *sakinah* menurut penulis yaitu

<sup>41</sup>Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakaht*", (Jakarta:Prenada Media,2003),h. 17.

<sup>42</sup>Ustadz Nasukha Ibnu Thobari, "*30 Hari mencari Cinta yang Berlah dan Diridhoi*", (Lafal:Yogyakarta,2014),h. .37.

keluarga yang setiap anggotanya merasakan rasa tentram, aman, nyaman, bahagia, sejahtera karena dalam kehidupannya telah dikuatkan oleh rasa cinta kepada Allah dengan menjadikan sarana mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah swt. Keluarga sakinah adalah penyangga serta penyelamat masyarakat dan bangsa.

Jika kita melihat kepada sejumlah kitab tafsir, maka akan ditemukan begitu banyak pendapat para ulama' tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itulah tiga kondisi yang Allah swt tanamkan dalam hati setiap manusia normal sebagai salah satu tanda dari kekuasaan-nya. Pada umumnya, para ulama' menafsirkan rahmah sebagai bentuk kasih sayang yang wujudnya lebih dalam dari sekedar cinta. Ia terwujud dalam sikap suami yang melindungi, mengayomi, dan tidak ingin istrinya mendapat celaka dan gangguan. Dengan demikian, perasaan pertama yang muncul pada diri seorang suami pada istrinya adalah sakinah (ketenangan) saat berada di sisinya. Kemudian ia melahirkan perasaan cinta, dan pada tahap selanjutnya sikap kasih sayang. Sikap kasih sayang inilah yang membuat suami isteri tetap akur dan harmonis sampai pada usia senja meski dorongan syahwat dan cinta sudah melemah.

Para ulama' berpendapat, bahwa cara untuk mendapatkan *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah*: Pertama, takwa kepada Allah swt baik dari sebelum menikah, dalam proses menikah, terlebih lagi sesudah menikah. Kedua, memahami rambu-rambu serta hak dan kewajiban suami isteri. Dan ketiga, berdo'a selalu kepada Allah agar diberi Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

Pendapat yang mengungkapkan tentang makna Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah: Pertama, sakinah (ketentraman). Ia bermakna kecenderungan dan

kecondongan hati. Artinya seorang lelaki (suami) akan senang dan merasa tenteram jika berada disamping wanita (istrinya). Kedua, *mawaddah* (cinta). Menurut Mujahid maknanya adalah *jima'* (persetubuhan antara suami isteri). Namun, secara umum maknanya adalah kecintaan suami kepada isterinya. Ketiga, *rahmah* (kasih sayang).

Perasaan cinta kepada pasangan hidup kita terkadang mengalami gejolak sebagaimana pasang surut yang dialami sebuah kehidupan rumah tangga. Tinggal bagaimana kita menjaga tumbuhan cinta itu agar tidak layu terlebih mati. Satu dari sekian tanda kebesarannya yang Agung, Allah swt menjadikan anak Adam Alaihissalam. Di saat awal-awal menghuni surga, bersamaan dengan limpahan kenikmatan hidup yang diberikan kepadanya, Adam Alaihissalam hidup sendiri tanpa teman dari jenisnya. Allah swt pun melengkapi kebahagiaan Adam dengan menciptakan Hawa sebagai teman hidupnya, yang akan menyertai hari-harinya di surga nan indah. memiliki pasangan hidup dari jenis mereka sendiri, sebagaimana kenikmatan yang dianugerahkan kepada bapak mereka Adam Hingga akhirnya dengan ketetapan takdir yang penuh hikmah, keduanya diturunkan ke bumi untuk memakmurkan Negeri yang kosong dari jenis manusia karena merekalah manusia pertama yang menghuni bumi). Keduanya sempat berpisah selama beberapa lama karena diturunkan pada tempat yang berbeda di bumi.<sup>43</sup>

Allah swt tumbuhkan *mawaddah* dan *rahmah* tersebut setelah pernikahan dua insan. Padahal mungkin sebelumnya pasangan itu tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan yang mungkin menyebabkan adanya kasih sayang, baik

---

<sup>43</sup>Al-Hafizh Abul Fida, "*Al-Bidayah wan Nihayah*", jilid 1, ( Damaskus Syam: circa 1350 M), h. 81

berupa hubungan kekerabatan ataupun hubungan rahim. Al-Hasan Al-Bashri, Mujahid, dan Ikrimah rahimuhumullah berkata: “*Mawaddah* adalah ibarat/kiasan dari nikah (*jima*’) sedangkan *rahmah* adalah ibarat/kiasan dari anak.” Adapula yang berpendapat, *mawaddah* adalah cinta seorang suami kepada istrinya, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang suami kepada istrinya agar istrinya tidak ditimpa kejelekan.<sup>44</sup>

*Mawaddah* dan *rahmah* ini muncul karena di dalam pernikahan ada faktor-faktor yang bisa menumbuhkan dua perasaan tersebut. Dengan adanya seorang isteri, suami dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta mendapatkan manfaat dengan adanya anak dan mendidik mereka. Di samping itu, ia merasakan ketenangan, kedekatan dan kecenderungan kepada istrinya. Sehingga secara umum tidak didapatkan *mawaddah* dan *rahmah* di antara sesama manusia sebagaimana *mawaddah* dan *rahmah* yang ada di antara suami istri.<sup>45</sup>

Tiga macam cinta menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah: Perlu diketahui oleh sepasang suami istri, menurut Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar yang lebih dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah, ada tiga macam cinta dari seorang insan kepada insan lainnya :

*Pertama* : Cinta asmara yang merupakan amal ketaatan. Yaitu cinta seorang suami kepada isteri atau budak wanita yang dimilikinya. Ini adalah cinta yang bermanfaat. Karena akan mengantarkan kepada tujuan yang disyariatkan Allah

<sup>44</sup>Imam Asy-Syaukani, “*Fathul Qadir*”, jilid 4. (DKI Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 263.

<sup>45</sup>Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, “*Taisir Al-Karimir Rahman*”. (Jakarta: Daarul Alamiyyah, 2002), h. 639.

swt dalam pernikahan, akan menahan pandangan dari yang haram dan mencegah jiwa/hati dari melihat kepada selain istrinya. Karena itulah, cita seperti ini dipuji di sisi Allah swt dan di sisi manusia.

*Kedua*, Cinta asmara yang dibenci Allah swt dan akan menjauhkan dari rahmat-nya. Bahkan cinta ini paling berbahaya bagi Agama dan dunia seorang hamba. Yaitu cinta kepada sesama jenis, seorang lelaki mencintai lelaki lain (homo) atau seorang wanita mencintai sesama wanita (lesbian). Tidak ada yang ditimpa balak dengan penyakit ini kecuali orang yang dijatuhkan dari pandangan Allah swt hingga ia terusir dari pintu-nya dan jauh hatinya dari Allah swt. Penyakit ini merupakan penghalang terbesar yang memutuskan seorang hamba dari Allah swt.<sup>46</sup>

Cinta yang merupakan musibah ini merupakan tabiat kaum Luth Alaihissalam hingga mereka lebih cenderung kepada sesama jenis dari pada pasangan hidup yang Allah swt tetapkan untuk mereka.

*Ketiga* : Cinta yang mubah yang datang tanpa dapat dikuasai. Seperti ketika seorang lelaki diceritakan tentang sosok wanita yang jelita lalu tumbuh rasa suka dalam hatinya. Atau melihat wanita cantik secara tidak sengaja hingga hatinya terpikat. Namun rasa suka atau cinta itu tidak mengantarnya untuk berbuat maksiat. Datangnya begitu saja tanpa disengaja, sehingga tidak diberi hukuman karena perasaannya itu. Tindakan yang paling bermanfaat untuk dilakukan adalah menolak perasaan itu dan menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Ia wajib menyembunyikan perasaan tersebut, menjaga kehormatan dirinya (menjaga

---

<sup>46</sup><http://menikah.sunnah.wordpress.com/mawaddah-mahabbah-dan-rahmah/>, Diakses: 1 November 2022

iffah) dan bersabar. Bila berbuat demikian, Allah swt akan memberinya pahala dan menggantinya dengan perkara yang lebih baik karena dia bersabar karena Allah swt dan menjaganya. Juga karena meninggalkan untuk menaati hawa nafsunya dengan lebih mengutamakan keridhaan Allah swt dan ganjaran yang ada di sisi-Nya.

Menurut Syaikh Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya, maksud firman Allah swt, *wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah*, Ibnu Abbas RA dan Mujahid mengatakan *Al-Mawaddah* adalah hubungan intim dan *Ar-Rahmah* adalah anak. Hal itu pula juga dikatakan oleh Hasan, yang disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya. Al-Hasan Al-Bashri Mujahid dan, Ikrimah rahimuhumullah berkata

“*Mawaddah* adalah ibarat/kiasan dari nikah sedangkan *rahmah* adalah ibarat/kiasan dari anak.” Ada pula yg berpendapat *mawaddah* adalah cinta seorang suami kepada istri sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang suami kepada isteri agar istri tidak ditimpa kejelekan.

Ada yang mengatakan bahwa maksud *Al-Mawaddah* dan *Ar-Rahmah* adalah kasih sayang hati satu sama lain. As-Su'udi berkata, *Al-Mawaddah* adalah cinta dan *Ar-Rahmah* adalah rasa sayang. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas RA tentang makna ayat ini, dia berkata, “*Al -Mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki kepada isterinya dan *Ar-Rahmah* adalah kasih sayang nya kepada isterinya bila dia terkena sesuatu yang buruk.”<sup>47</sup>

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa beliau menafsirkan kata *mawaddah* dengan makna bersetubuh. Melalui tali pernikahan, sebagian kalian condong

---

<sup>47</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *penerjemah*: Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Tafsir Al Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 40.

kepada sebagian lainnya, yang sebelumnya kalian tidak saling mengenal, tidak saling mencintai dan mengasihi. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud *mawaddah* adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Sedangkan *rahmah* yakni perasaan kasih seorang laki-laki kepada isterinya yang tertimpa keburukan. Beliau juga mengatakan bahwa *rahmah* itu adalah anak. Quraish Shihab mengatakan bahwa *mawaddah* adalah memiliki makna berkisar pada kegelapan dan kekosongan.<sup>48</sup>



Kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, yang juga diartikan dengan cinta plus. Jika seseorang hatinya kesal, rasa cinta ini tidak lagi akan memutuskan hubungan. Hal ini bisa terjadi karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu hatinya pun telah tertutup untuk dihindangi keburukan lahir dan bathin. Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Suami istri bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya dan menolak apapun yang menggangukannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga.


Allah swt mengartikan kebersamaan laki-laki dengan perempuan itu adalah tenteram yang dirasakan laki-laki pada perempuan dari gejolak kekuatan. Sebab, jika alat kelamin ditahan maka meletuslah air sulbi, maka kepada perempuanlah dia merasa tenteram dan dengan perempuanlah laki-laki terbebas dari letusan tersebut. Seperti arti fakir terdiktomi ke dalam fakir hati dan fakir harta. Untuk

---

<sup>48</sup><http://media.isnet.org/islam/Quiraish/Wawasan-Al-Qur'an/Nikah> (diakses: pada 11 November 2022)

fakir harta, mungkin kita semua sudah memahaminya. Sementara mereka yang fakir hati adalah orang-orang yang selalu diliputi perasaan tidak puas atas apa yang ada dalam dirinya dan tidak mampu bersyukur. Sudah kaya atau minimal melebihi perekonomian tetangga sekitarnya, tetap saja memiliki hasrat mencuri, mark up atau korupsi. Sudah memiliki istri yang cantik, bodi bagus, tetap saja matanya jilalatan ketika melihat wanita lain.

#### E. Kerangka Fikir



Keterangan: Kriteria merupakan kondisi awal penelitian yang akan diteliti, masalah yang akan diteliti adalah pasangan hidup sakinah mawaddah warahmah perspektif hukum Islam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan”.<sup>49</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran proses memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* perspektif hukum Islam di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Adapun cara mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta

---

<sup>49</sup>Suharismi Arikunto, “*Dasar-Dasar Research*”, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), h.58

<sup>50</sup>Lexy.J.Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung:Remaja Rosdakarya,1991), h.3

yang terjadi secara alamiah dengan meng gambarkannya secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas keseluruhan data yang telah dikumpulkan.<sup>51</sup>

Penulis akan mendapatkan data-data dari narasumber tentang cara memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* perspektif hukum Islam di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Dalam kaitannya dengan penelitian ini meng gambarkan dan mengungkap data-data dan juga menganalisis untuk memperoleh kejelasan kebenaran tindakan. Aksi ataupun kegiatan-kegiatan cara memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* perspektif hukum Islam di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Menurut Jalaludin Rahmat penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, penelitian ini diajukan untuk:

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.<sup>52</sup>
3. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari mereka untuk menentukan rencana dan

<sup>51</sup>Nawawi Hadari, “*Instrumen Penelitian Bidang Sosial*”, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,1992), h.29.

<sup>52</sup>Muhammad Musa, “*Metodologi Penelitian*”,(Jakarta:Fajar Agung,1988 ), h.8

keputusan pada waktu yang akan datang.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Sugiyono (2017;207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang kriteria pemilihan pasangan hidup dalam membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* studi kasus di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Argumentasi dalam Pemilihan Pasangan di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

## **C. Definisi Operasional**

1. kriteria ialah ukuran yang menjadi dasar penilaian yang di pakai untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu terutama dalam memilih pasangan hidup.

2. Pasangan hidup adalah seseorang yang bisa di ajak bekerja sama dengan kita dalam berbagai aspek kehidupan dengan adanya sebuah komitmen dan berusaha menjaga satu sama lain dalam berumah tangga
3. Keluarga adalah sekumpulan orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah atau adopsi dalam lingkup rumah tangga
4. Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* ialah gambaran hubungan suami istri yang dilandasi cinta dan penuh kasih sayang yang memberikan ketentraman hidup.
5. Perspektif hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk perbandingan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.

#### **D. Desain Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan kriteria memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara secara mendalam, rinci dan tuntas.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2010 : 11) yang dimaksud dengan penelitian

kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti Pandangan masyarakat tentang kriteria memilih pasangan hidup dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Argumentasi dalam Pemilihan Pasangan hidup di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong (2010 : 138)

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

### ***E. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian tentang “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.” dilaksanakan di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya

izin penelitian ini dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan pada tahun 2022.

### ***F. Sumber Data***

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.<sup>53</sup>

#### **A. Sumber Data Primer**

Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan.

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah beberapa warga Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

#### **B. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.<sup>54</sup>

### ***G. Instrumen Penelitian***

Pengumpulan data pada sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai

---

<sup>53</sup>Miles dan Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", Jakarta:Universitas Indonesia Press,1992, h.16.

<sup>54</sup>Huberman. Miles, "*Analisis Data Kualitati*", Jakarta:(Universitas Indonesia Press),1992, h.33.

metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara dan dokumentasi sangat memerlukan alat bantu sebagai instrumennya. Adapun instrumen yang dimaksud berupa kamera, handphone untuk merekam serta buku. Peneliti juga mengumpulkan informasi melalui dokumen, data-data dan data lain yang dianggap perlu dalam penelitian.

### ***H. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam mengumpulkan data, tentunya menggunakan teknik yang cocok untuk digunakan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Teknik yang digunakan antara lain:

#### **1. Observasi atau Pengamatan**

Menurut Syaodih mengatakan bahwa observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Adapun jenis observasi dibagi menjadi dua yaitu:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipan. Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Adapun penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data mengenai kriteria memilih pasangan hidup dalam membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.”.

Observasi dalam penelitian sangat dibutuhkan untuk membantu peneliti dalam menemukan persoalan yang akan diteliti nantinya. Tanpa adanya observasi

terlebih dahulu maka peneliti akan kurang mengetahui tentang persoalan yang ingin diteliti.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, observasi sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian untuk membantu peneliti menemukan berbagai persoalan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati dan mengawasi secara langsung dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dan dibutuhkan untuk membantu dan mempermudah peneliti dalam menyusun hasil penelitiannya. Peneliti dapat berpartisipasi dan bertemu langsung dengan objek penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan santri yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diwawancarai dapat mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas dapat diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.<sup>56</sup>

Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. Teknik wawancara yang digunakan untuk mengungkapkan data tentang kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah menurut warga Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

## 3. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa dokumentasi adalah mencatat data-

<sup>55</sup>Djam'am Satori, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung:Alfabeta,) 2009, h.30.

<sup>56</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta, 2006), h.18.

data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, modules, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga dokumentasi gambar saat melakukan penelitian untuk memudahkan penulis dalam memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan.

### ***I. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan proses penyusunan data lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan itu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### **1. Reduksi Data**

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

#### **2. Penyajian Data**

Pendesripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

### 3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Berdasarkan interpretasi data yang dilakukan lalu ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>57</sup>

#### ***J. Keabsahan Data***

Pada penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>58</sup> Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

---

<sup>57</sup>Huberman. Miles, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jakarta: (Universitas Indonesia Press),1992, h.35.

<sup>58</sup>Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*”, (Rineka Cipta, 2006), h.22.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Desa**

Awal terbentuknya Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara terjadi sekitar tahun 1960 luas wilayah Desa Cening seluas ±12.000 Ha. Namun seiring dengan perkembangan desa Cening mengalami beberapa kali pemekaran sehingga luas desa Cening saat ini adalah 5.200 Ha.

Sejak berdiri tahun 1960, Desa Cening dipimpin oleh kepala Desa Cening yaitu M. Said pada tahun 1945 sampai dengan 1949, kemudian pada tahun 1949 dipimpin oleh seorang pejabat kepala desa yaitu Bapak Pocca. Pada tahun 1949-1954, dan diganti oleh kepala desa baru bapak Said Anduru pada tahun 1954-1959, kemudian dipimpin oleh kepala desa baru bapak Lanto pada tahun 1959-1964, dan diganti lagi dengan kepala desabaru bapak Padiman pada tahun 1964-1969. Setelah itu dilakukan lagi pergantian kepala desa baru bapak Abd. Majid pada tahun 1969-1986. Setelah menjabat 18 tahun dilakukan pergantian kepala desa oleh bapak Abd. Muin warga pada tahun 1986-2004, dan dilakukan pergantian kepala desa depintif hasil pemilihan kepala desa yang dimenangkan pak Djumadin pada tahun 2004-2009 dengan masa jabatan 9 tahun. Pada tahun 2009 kepala desa defintif bapak Djumadin habis masa periodenya kemudian pada tahun 2009-2019 terpilih kepala desa baru yaitu bapak Takdir SE. Pada tahun 2014-2020 dipimpin oleh kepala desa defintif hasil pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh bapak Jusman. A, SH dengan masa jabatan 6 tahun.

##### **2. Letak Wilayah**

Desa Cening adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Malangke Barat kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan. Desa cening memiliki luas wilayah 5.200 ha, batas-batas wilayah administrasi pemerintahan desa Cening adalah:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan desa Lembang-Lembang

- b. Sebelah timur : berbatasan dengan desa Pembuniang
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan desa Pombakka
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan desa Wara

### 3. Luas Wilayah Desa Cenning

Jumlah luas tanah desa Cenning seluruhnya mencapai 5.200 ha dan terdiri dari ttanha darat, dan tanah sawah sementara perikanan terdiri atas tambak dan nelayan dengan rincian penggunaanya sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Cenning**

Luas Permukiman	2.100 ha/m2
Luas Persawahan	1.250 ha/m2
Luas Perkebunan	350 ha/m2
Luas Perikanan Tambak	Ha/m2
Luas Kuburan	Ha/m2
Luas Pekarangan	245,96 ha/m2
Luas Prasarana umum lainnya	54,04 ha/m2
Total Luas	Ha/m2

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Cenning Kec Malangke Barat Kab. Luwu Utara, tanggal 19 Oktober 2022.

### 4. Data Kependudukan Desa Cenning

#### a. Jenis Kelamin

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Cenning**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	2006 Orang
2.	Perempuan	2148 Orang
3.	Kepala Keluarga	918

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Cenning Kec Malangke Barat Kab. Luwu Utara, tanggal 19 Oktober 2022.

b. Struktur Usia

**Tabel 4.3 Struktur Usia Desa Cenning**

NO	Umur(Tahun)	Jumlah Jiwa
1.	≤5	566
2.	5-20	741
3.	20-30	436
4.	30-40	321
5.	40-50	745
6.	50-60	534
7.	≥65	722

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Cenning Kec Malangke Barat Kab. Luwu Utara, tanggal 19 Oktober 2022

4. Visi, Misi, dan Tujuan Desa Cenning

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Dengan mengacu kepada ranvangan strategis daerah kabupaten Luwu Utara tahun 2015-2021, maka ditetapkan “*visi Desa Cenning*” yaitu:

*Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Maju dan Makmur didukung Oleh Pertanian Yang Unggul dan Sarana Prasarana Transportasi Yang memadai.*


2. MISI

Adapun misi sebagai penjabaran dari visi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Hasil Pertanian

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM)
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana transportasi
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
5. Struktur Organisasi Desa Cening

**Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Cening**



## **B. Kriteria Dalam Memilih Pasangan Hidup Di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara**

Objek dalam penelitian ini yaitu kriteria memilih pasangan hidup bagi orang yang menikah pada tahun 1999 dan orang yang akan menikah tahun 2022 di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Subjek Penelitiannya yaitu 5 orang pasangan dan satu orang yang akan menikah di Desa Cening Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari semua informasi pasangan yang menikah pada tahun 1999 dan yang akan menikah tahun 2022 akan disampaikan paparan data sebagai berikut:

Data Responden terkait Kriteria Memilih Pasangan Hidup

- a. Pasangan Harman dan Hasnaeni

Pasangan Harman dan Hasnaeni menikah pada tahun 1999 mereka bertempat tinggal di dusun Salobongko desa Cenning. Profil dari responden, Hasnaeni berumur 40 tahun, memiliki latar belakang SLTA/Sederajat di sekolah umum, Sekarang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Menurut Hasnaeni (40 tahun) warga desa Cenning yang telah menikah pada tahun 1999, kriteria memilih pasangan hidup bagi dia yang pertama yaitu mau menerima dia apa adanya, selain itu tidak ada kriteria khusus dalam diri pasangannya. Kesalahan pasangan cukup dengan sang pasangan memahami satu sama lain dalam keadaan apapun. Terkait hal pendidikan dan status sosial (harta) tidak dalam pertimbangan yang perlu diperhatikan secara khusus, karena menurut Hasnaeni (40 Tahun) ketika pasangan sudah memiliki akhlak yang baik maka semua ada jalannya sendiri dan memberikan pemahaman satu sama lain.<sup>59</sup>

Berhubungan dengan menerima dia apa adanya baik dari segi sikap, perilaku dan ekonomi. Sang pasangan tidak menuntut akan pemenuhan dalam segi ekonomi secara tersier cukup dengan kebutuhan sehari-hari tercukupi. Ia juga memilih pasangan dengan mempertimbangkan keproduktifan istri, karena bagi dia memiliki keturunan adalah tujuan dari pernikahan. Dalam hal kecantikan menurutnya tidak dijadikan sebagai prioritas karena tidak ada jaminan.<sup>60</sup>

#### b. Pasangan Buasni dan Ruslan

Berdasarkan hasil wawancara, Menurut Bapak Ruslan (42 tahun) terkait kriteria memilih pasangan tidak memiliki kriteria secara khusus, namun yang penting perempuan yang bisa mengurus rumah tangga. Kiding sendiri memiliki latar pendidikan SD/ sederajat di sekolah umum, sekarang bekerja sebagai Petani. Menurut Bapak Ruslan (42 tahun) perempuan solehah bisa dilihat jika dia baik dan patuh kepada suaminya. Selain itu,

<sup>59</sup>Hasnaeni, Warga Desa Cenning, Kec, Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, 20/10/2022, Pukul 09.00. WITA.

<sup>60</sup>Harman, , Warga Desa Cenning, Kec, Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, 20/10/2022, Pukul 09.00. WITA.,

perempuan yang produktif juga menjadi hal utama, karena menurut Bapak Ruslan (42 tahun) pernikahan yang tidak memiliki keturunan serasa terdapat yang masih kurang. Memiliki seorang anak akan mendambakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perihal kekayaan menurutnya juga penting, karena dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ketercukupan finansial akan menambah keharmonisan dan kepercayaan satu dengan lainnya.<sup>61</sup>

c. Pasangan M. Said Gassing dan Niksan

Pasangan ini menikah pada tahun 1999, mereka bertempat tinggal di dusun Salobongko desa Cenning. Bapak M. Said Gassing Memiliki latar pendidikan SLTA/Sederajat di sekolah umum, sekarang bekerja sebagai imam desa Cenning. Kriteria perempuan yang diinginkan yaitu harus seiman dan juga berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Selain itu, juga bisa menerima apa adanya dan saling memahami. Menurut M. Said Gassing (45 tahun) agama menjadikan perempuan salehah adalah hal yang paling penting dalam memilih pasangan seumur hidup. Karena menurut dia perempuan salehah akan menjadikan rumah tangga harmonis dan dan mengerti guna mendidik anak yang baik. Selain itu pasangan yang baik agamanya maka juga akan baik dalam segi apapun serta menjaga kehormatan dirinya, suami maupun keluarganya. Selain itu, bagi dia memilih perempuan yang perawan juga dipertimbangkan karena masih belum ada pengalaman terkait pernikahan jadi bisa saling melengkapi tidak menggurui.

Nasab pasangan yang akan kita nikahi menurut M. Said Gassing itu perlu dipertimbangkan matang-matang, karena hal ini menjadi faktor kebanggaan ketika bisa memilih pasangan dari keluarga terhormat atau keluarga yang baik guna mendapatkan keturunan yang baik juga.

Faktor kekayaan juga akan memengaruhi keharmonisan keluarga ketika kebutuhan tidak tercukupi, maka kekayaan juga perlu diperhatikan. Keluarga M. Said Gassing dan Niksan juga tidak memiliki kekerabatan yang dekat. Terakit, produktif

---

<sup>61</sup>Ruslan , , Warga Desa Cenning, Kec, Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, 20/10/2022, Pukul 09.45. WITA.

seorang istri juga perlu dipertimbangkan karena tidak ada pasangan yang tidak ingin memiliki seorang anak. Memilih perempuan yang cantik adalah hal yang wajar, karena manusia cenderung menilai apa yang terlihat. Jadi memilih pasangan yang cantik dapat menenangkan hati, elok dipandang.<sup>62</sup>

#### d. Pasangan Suharsi dan Pidding

Pasangan ini menikah pada tahun tanggal 15 Juni 2022 dan tentu saja mereka bertempat tinggal di dusun Salobongko desa Cening. Suarsih memiliki latar pendidikan SLTP/Sederajat di sekolah umum, sekarang bekerja sebagai pedagang. Kriteria yang diinginkan yaitu pasangan yang bisa menerima dia apa adanya. Bagi Suharsi (30 tahun) keharmonisan rumah tangga muncul karena juga saling mengerti pasangan masing-masing.<sup>63</sup>

Menurut Pidding perempuan yang salehah ialah yang memahami keadaan suaminya. Selain itu, dia juga memilih perempuan yang perawan dan subur atau produktif dimana hal itu perlu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Dia juga memilih perempuan yang produktif dimana hal itu perlu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Setiap pasangan yang menikah bagi dia sudah hal yang wajar jika menginginkan keturunan. Terkait kekerabatan dari kedua keluarga tidak memiliki hubungan kerabat dekat. Kecantikan pada pasangan kita juga perlu dipertimbangkan baginya perempuan cantik menjadikan salah satu kebahagiaan suami.<sup>64</sup>

#### e. Pasangan Riri Anita dan Hamriadi

Riri (30 tahun) dan Harmidi (30 tahun) mereka menikah pada tanggal 18 juni 2020, Hamriadi memiliki latar pendidikan S1, sekarang bekerja sebagai kepala desa. Riri Anita (30 tahun) memilih pasangan dengan kriteria yaitu seagama, perhatian, dewasa, pekerja keras. Jika ingin hidup langgeng bersama pasangan kuncinya hanya satu yaitu mau menerima kekurangan

<sup>62</sup>M. Said Gassing, , Warga Desa Cening, Kec, Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, 20/10/2022, Pukul 10.00. WITA.

<sup>63</sup>Suarsih, , Warga Desa Cening, Kec, Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, 20/10/2022, Pukul 10.25 WITA.

<sup>64</sup>Pidding, , Warga Desa Cening, Kec, Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, 20/10/2022, Pukul 10.30. WITA.

pasangan satu sama lain, pondasi awal yang ditanamkan dalam diri adalah prinsip pasangan kita atau diri kita sendiri bukan seorang yang sempurna kita dalam pasangan yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keekerabatan dalam keluarga Riri Anita (30 tahun) dan Hamriadi (30 tahun) tidak memiliki keekerabatan dekat.<sup>65</sup>

Pernikahan menjadi hal yang diperhatikan dan memerlukan persiapan dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat dari lingkungan sekitar, namun sebelum itu pandangan terkait pasangan yang baik juga perlu diperhatikan. Karena pernikahan tentu saja hanya ingin dilakukan satu kali seumur hidup dengan memilih pasangan dengan tidak sembarangan.

Dalam Islam terkait memilih pasangan hiduppun tidak bisa sembarang karena tujuan menikah bukan saja untuk menyalurkan hawa nafsu tapi untuk memenuhi sunnah rasul dan sebagai pelengkap ibadah. Sesuai dengan yang direkomendasikan Nabi Saw memberikan petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu:

1. Yang beragama dan menjalankannya
2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)
3. Yang masih perawan

Dari keenam responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, tidak semua kriteria tersebut masuk dalam kriteria yang diinginkan sebagai pasangannya. Namun setiap pasangan hanya menginginkan pasangannya nanti menerima dia apa adanya. Dari sini penulis akan menguraikan wawancara dan observasi dengan dipadukan dengan hukum islam terkait pembahasan kriteria memilih pasangan.

#### 1. Yang beragama dan menjalankannya

Pada semua responden memilih pasangan yang seagama, namun dalam menjalankannya setiap responden berbeda-beda. Pasangan M. Said Gassing dan Niksan, M. Said Gassing memilih pasangan yang seagama dan telah menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi dia perempuan yang salehah akan memberikan keturunan yang saleh/salehah juga. Pada

---

<sup>65</sup>Riri Anita, Warga Desa Cenning, Kec, Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, 21/10/2022, Pukul 11.30. WITA.

responden yang lain Harman dan Hasnaeni hampir sama, namun terkait kualitas agama pasangan biarkan semua berjalan mengalir begitu saja, tidak ada target di awal pernikahan untuk memiliki pasangan baik dalam kualitas agamanya. Riri Anita dan Hamriadi juga hampir sama dengan pasangan Harman dan Hasnaeni, dimana terkait kualitas agama pasangan yang diperhatikan.

Pada pasangan Suarsih dan Pidding, serta Buasni dan Ruslan cenderung melihat pasangan pada apa yang terlihat terlebih dahulu. Kualitas agama pasangan juga tidak terlalu diperhatikan. Kualitas keislaman wanita shalihah merupakan tiang utama kehidupan sebuah bahtera rumah tangga bahagia, karena faktor ini menjadi motivasi berakhlak mulai kepada suami, menjaga diri dari laki-laki lain dan merupakan bentuk kepuasan terhadap pilihan menutup diri dan hal-hal privasi lainnya.

### 2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)

Terakit, produktif seorang istri juga perlu dipertimbangkan karena tidak ada pasangan yang tidak ingin memiliki seorang anak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari kelima responden mereka semua memiliki seorang anak. dan disunnahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri. Anak-anak yang dapat membahagiakan hati mereka dan yang dapat mengembangkan keturunan.<sup>66</sup> Maka dalam memilih pasangan kesuburan pasangan juga perlu diperhatikan.

### 3. Yang masih perawan

Dalam masalah memilih pasangan yang masih perawan dari semua responden tentu menjadi hal mutlak. Kelima responden setuju dengan memilih pasangan yang masih perawan. Namun pada pelaksanaannya salah satu responden menikahi seorang Janda. Seorang gadis juga akan lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati akan berperilaku lebih menyenangkan, lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membentuk dan membimbing akhlaknya Dengan wasiat Rasulullah Saw tersebut maka secara langsung Islam mengajarkan, agar setiap

<sup>66</sup>Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h 39.

diri wanita itu menjaga kesucian dan kegadisannya kuat-kuat hingga akhirnya dipersembhkannya kepada suaminya kelak. Kegadisan atau keperawanan merupakan sesuatu yang sungguh teramat mahal nilainya bagi seorang wanita. Maka memilih wanita yang masih perawan tetap lebih dianjurkan.

Berdasarkan analisis di atas, maka secara hukum islam dalam pemilihan pasangan ini masih banyak masyarakat yang tidak sesuai atau tidak taat pada apa yang ditentukan oleh Islam. Norma atau kaidah-kaidah yang telah dianjurkan oleh Islam sesuai dengan anjuran Rasulullah saw. ini, dalam memilih pasangan seperti yang telah disampaikan pada pembahasan di atas yaitu perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki nasab yang jelas, perempuan yang produktif (subur), perempuan yang perawan. Namun hal ini tidak menjadikan tindakan tersebut sampai pada pelanggaran yang sampai pada tingkatan haram. Berdasarkan Al- Qur'an, hadis dan kitab fikih memilih pasangan yang dijadikan prioritas utama yaitu pada agamanya bukan fisik.

Pemenuhan syarat mengenai kriteria dalam memilih pasangan bukan menjadikan pernikahan tersebut sah atau tidak. Tapi menjadikan pernikahan tersebut memenuhi tujuannya. Yakni membahagiakan kehidupan keluarga sehingga dapat menumbuh kembangkan (mendidik, mengasuh dan merawat) anak-anak dengan pertumbuhan yang baik, yang penuh istiqamah dan budi pekerti yang luhur.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Argumentasi dalam Pemilihan Pasangan hidup di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, pemilihan pasangan di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara terdapat beberapa yang belum memenuhi persyaratan yang telah dianjurkan oleh hukum Islam. Islam memberikan pedoman dalam memilih pasangan antara lain: perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki nasab yang jelas, perempuan yang produktif (subur) dan perempuan yang perawan. Namun pada realitasnya, masyarakat kurang memperhatikan permasalahan agama. Hal ini bukan hanya sekedar seiman tapi bagaimana kualitas agama pasangan yang akan dinikahi. Dalam

memilih pasangan (calon istri/calon suami) bisa mempertimbangkan dua aspek yaitu fisik dan non fisik.

Kriteria yang sifatnya lebih abadi non fisik dimana lebih menjamin keberlangsungan untuk membentuk keluarga sanikah. Kriteria agama yang baik tidak sebatas agamanya Islam, atau pengetahuan agamanya tinggi, atau kuantitas waktunya yang lama dalam kegiatan agama. Kriteria agama yang baik, lebih didasarkan pada kualitas keberagamanya yang baik, kesalehan individu dan kesalehan sosialnya terjaga dengan baik.<sup>67</sup> Pendapat para pasangan terkait memilih wanita yang seperti apa, terjadi penyimpangan norma atau kaidah tentu hal ini dipengaruhi beberapa faktor.

Berdasarkan pendapat M. Said Gassing (45 tahun) dimana wanita yang taat agama harus menjadi prioritas dalam memilih pasangan. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi, maka lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan dan menjadi pandangan dalam memilih pasangan, yang akan menjadikan kepatuhan meski pada mulanya sukar untuk mematuhi kaidah-kaidah. Sedangkan pendapat Harman, memang hal terkait taat agama juga diperlukan namun menurut mereka bisa dilakukan seiring berjalannya waktu. Pendapat lainnya, seperti pendapat Pidding, dan Ruslan kualitas agama seorang pasangan masih kurang diperhatikan.

Berbeda dari norma atau kaidah yang terjadi disebabkan adanya ketidakmampuan dalam berinteraksi berdasarkan fungsi masing-masing. Norma atau kaidah ini yang meliputi norma agama, norma etika, norma sopan santun memiliki sanksi moral, sedangkan norma hukum dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formal yang akan memiliki sanksi pidana. Norma atau kaidah yang menjadi dasar dalam pemilihan pasangan akan memiliki sanksi yaitu sanksi moral.

Maka hukum Islam memandang bahwa kriteria tersebut belum semua terlaksana pada kelima responden di desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Perbedaan pendapat tentang kriteria pemilihan pasangan di desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara terjadi karena adanya faktor sosial serta latar pendidikan yang pernah

---

<sup>67</sup>Nurun Njawah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadist)*, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Vol. 17 No. 1, 2016, h 115.

ditempuh para responden. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis mayoritas latar pendidikan formal pada setiap responden di jenjang sekolah menengah atas, dimana di sekolah umum. Selain itu juga faktor sosial baik secara internal maupun eksternal. Hal ini mengakibatkan beda pemahaman terkait kriteria dalam pemilihan pasangan yang ideal sesuai dengan hukum Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data hasil wawancara terhadap upaya keluarga masyarakat Desa Cenning Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah, akhirnya hasil penelitian skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemilihan pasangan di desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam Islam terdapat kriterianya antara lain, perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki nasab yang jelas, perempuan yang produktif (subur), dan perempuan yang perawan. Dalam Islam agama menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Namun, pada kenyataannya dalam memilih pasangan yang terjadi di desa desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara masih minim akan keutamaan agama baik dalam hal keberagaman kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terjaga dengan baik.
2. Argumentasi dalam pemilihan pasangan di desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ini dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, faktor sosial/lingkungan dan faktor keluarga. Pada faktor pendidikan karena banyak masyarakat yang bukan lulusan sekolah Islam dan tidak ada sosialisasi. Pada faktor keluarga

ada yang tidak mendukung, serta faktor lingkungan yang sangat jauh dari kehidupan yang agamis.

#### B. Saran

1. Bagi pasangan yang hendak menikah tidak salah jika kita harus mempertimbangkan pasangan yang akan kita nikahi, dan sebaiknya mendahulukan bagaimana ketaatan pasangan kepada agamanya.
2. Perlu bagi setiap pasangan yang hendak menikah mengikuti dan memperbanyak ilmu terkait keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- As-Subki, Ali Yusuf “*Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*”, Jakarta:Amzah, 2010.
- Al-Khasyat, Muhammad Utsman, “*Muslimah Ideal Dimata Pria,*” (Jakarta : Pustaka Hidayat, 2010).
- Al-Mighwar, Muhammad, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).
- Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999).
- Asfahani Al, Al-Mufradat pada terj rahima.
- Arbai’yyah Nur, “*Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma’alim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran*” Skripsi, 2022.
- An-Naisaburi Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Kitab. Ar-Radha’, Juz. 1, No. 1466, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M).
- As-Subki Ali Yusuf, “*fiqh Keluarga*”, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah,2010).
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, “*Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*”, Penerbit Daarur Rasyad, Mesir Tanpa Tahun Jilid III.
- Anonim, 2006, “*Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*”, Jakarta : Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag RI.
- Abul Fida Al-Hafizh, Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 1, ( Damaskus Syam: cirsa 1350 M).
- Nashir As-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Taisir Al-Karimir Rahman. (Jakarta: Daarul Alamiyyah, 2002).
- Al Qurthubi, Syaikh Imam, *penerjemah: Fathurrahman Abdul Hamid dkk*, Tafsir Al Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Asy-Syaukani ,Imam, Fathul Qadir jilid 4. (DKI Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).
- Arikunto, Suharismi “*Dasar-Dasar Research*”, (Tarsoto:Bandung, 1995 ).

- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta, 2006).
- Arikunto, Suharsimi “*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*”, (Rineka Cipta, 2006).
- Batussaadah,Thobi, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013).
- Cholis, Huda Nur *Mesra Sampai Akhir Hayat* (Malang: UMM Press,2014).
- Cholis, Huda Nur *Mesra Sampai Akhir Hayat* (Malang: UMM Press,2014).
- Cholis, Huda Nur *Mesra Sampai Akhir Hayat* (Malang: UMM Press,2014).
- Depertemen Pendidikan dan kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-2*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).
- Gahazali Al, “*Ihya ulum al-Din*”, (Beirut: Dar al Mar’rifah,t.th.), juz II.
- Ghazaly Abd. Rahman, “*Fiqh Munakaht*”, (Jakarta:Prenada Media,2003).
- Ghofar, Abdul *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Hamdani, Muhammad Faisal, *Nikah Mut’ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi’ah* (Tangerang:Gaya Media Pratama, 2008).
- <https://m.tribunnews.com/amp/2022/10/03/04;ktiteria-memilih-pasangan-hidup-sesuai-Abidajaran-rasulullah-saw-harta-sehingga-agama,10/01/2023>
- <http://menikah.sunnah.wordpress.com/mawaddah-mahabbah-dan-rahmah/>, Diakses: 1 November 2022
- <http://media.isnet.org/islam/Quiraish/Wawasan-Al-Qur’an/Nikah> (diakses: pada 11 November 2022)
- Hadari, Nawawi “*Instrumen Penelitian Bidang Sosial*”, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,1992).
- Huberman, Miles “*Analisis Data Kualitatif*”, Jakarta:Universitas Indonesia Press,1992.
- Ibnu Thobari, Ustadz Nasukha, “*30 Hari mencari Cinta yang Berlah dan Diridhoi*”, (Lafal:Yogyakarta,2014).

- J.Moleong, Lexy “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”,(Bandung:Remaja Rosdakarya,1991).
- Kisyik Abdul, Hamid, “*Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*”, (Bandung:Albayan,2005).
- Kementerian Agama, “*Al-Qur’an Al-Karim*”, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018).
- Machrus et al, Abid., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).
- Miles, Huberman “*Analisis Data Kualitatif*”, Jakarta:(Universitas Indonesia Press),1992.
- Miles, Huberman “*Analisis Data Kualitatif*”, Jakarta: (Universitas Indonesia Press),1992.
- Musa, Muhammad “*Metodologi Penelitian*”,(Jakarta:Fajar Agung,1988 ).
- Noviani Zena ,Arin, “*Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hadits-Hadits Riwayat Sayyidah Aisyah Ra*” Skripsi, 2021.
- Njawah, Nurun *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadist)*, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Vol. 17 No. 1, 2016.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).
- Pentashihan Lajnah, “*Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur’an*” Tematik Jilid 2, Penerbit Kamil Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014.
- Pentashihan,Lajnah, “*Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur’an*”, Tematik Jilid 2.
- Razi Ar, Mafaatih al-Ghaib Jilid XXV, ( t.t : t.p.t.th).
- Satori, Djam’am “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung:Alfabeta,) 2009.
- Soekanto,Soerjono, “*Sosiologi suatu pengantar*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Syahud A., Fatih, *Keluarga sakinah (cara membina rumah tangga harmonis bahagia dan berkualitas)* (Pagelaran Malang : Pustaka Alkhoirot, 2013).

Sabiq ,Al-sayid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II.

Takriyanti.Rizki, “*Konseling Keluarga Sakinah*”, IAIN STS Jambi, 2009.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1.

Yanggo,Huzaimah T, “*Hukum Keluarga dalam Islam*”.

Z, Ali, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika.2018). Cet. 1





## Foto-Foto Wawancara



Keterangan: wawancara dengan ibu Hasnaeni



Keterangan: Wawancara dengan Bapak M. Said Gassing



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Riri Anita



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Buasni



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Suarsih

